



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya perlindungan dan penanganan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan akses kesehatan ibu dan anak melalui program pelayanan kesehatan guna peningkatan derajat kemandirian;
  - b. bahwa jumlah kasus kematian pada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita masih tinggi, karena itu perlu dilakukan upaya dan akselerasi peningkatan kesehatan dalam pelayanan, sumber daya manusia, edukasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1488);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 845);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1840);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
16. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 91), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN BALITA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
5. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
6. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat Pelayanan KIA adalah paket pelayanan terpadu Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki iarah dan latau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidarig kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan yang selanjutnya di dalam Peraturan Bupati ini disebut tenaga kesehatan lainnya.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sinjai yang meliputi rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Pelayanan Swasta adaiah pelayanan organisasi dan individu yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah.
10. Surat Izin Praktek adalah bukti tertuiis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
11. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
12. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
13. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
14. Anamnesis adalah pengkajian dalam rangka mendapatkan data tentang pasien melalui pengaj uan pertanyaan-pertanyaan atau wawancara.
15. Hipotermi adalah kondisi ketika terjadi penurunan suhu tubuh secara drastis hingga dibawah 35 derajat celcius sehingga berpotensi bahaya.
16. Asfiksia adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah ataupun jaringan tubuh.
17. Masyarakat adalah warga Kabupaten Cianjur.
18. Keluarga adalah hubungan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami anak orang tua saudara sepupu paman dan bibi

19. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nipas, dan menyusui. penyelenggara pemerintahan.
20. Bayi Baru lahir atau disebut Neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
21. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
22. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
23. Sarana pelayanan KIA adalah Sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
24. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
25. Tablet Tambah Darah yang setanjurnya disebut TTD adalah tablet yang mengandung 60 mg elemental besi (Fe) dan 0,25 mg asam folat.
26. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
27. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan yang diberikan pada bayi dan anak yang berusia 6 (enam) 24 (Dua Puluh Empat) bulan untuk memenuhi kebutuhan Gizi

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pelayanan KIA.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan Pelayanan KIA;
- b. sebagai landasan hukum para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pelayanan KIA;
- c. sebagai upaya peningkatan kualitas dan akses Pelayanan KIA;
- d. meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. terciptanya kerjasama antar menurunkan angka kesakitan dan anak balita.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan Pelayanan KIA;
- c. hak dan kewajiban tenaga Pelayanan KIA;
- d. pembinaan, pengawasan dan tanggungjawab;

- e. pengaduan;
- f. pelaporan;
- g. pembiayaan;
- h. sanksi administratif.

## BAB V

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pengaturan kebijakan terkait perlindungan Pelayanan KIA.
- (2) Menetapkan program kegiatan dalam upaya perlindungan Pelayanan KIA.
- (3) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan Pelayanan KIA.
- (4) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Desa dalam upaya perlindungan Pelayanan KIA.

## BAB VI

### PELAKSANAAN KIA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pelayanan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan KIA.
- (2) Jenis Pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu hamil; .
  - c. pelayanan persalinan;
  - d. pelayanan ibu nifas;
  - e. pelayanan kontrasepsi;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
  - g. pelayanan imunisasi;
  - h. rumah tunggu kelahiran;
  - i. jaminan persalinan.
- (3) Keseluruhan jenis Pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cakupan program Pelayanan KIA.

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil yang bermutu, merata dan terjangkau.
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil meliputi pelayanan kesehatan bagi remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur.

## Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan tatalaksana seperti KIE, pelayanan gizi, imunisasi dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi calon pengantin meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan tatalaksana seperti KIE, pelayanan gizi, skrining imunisasi dan tetanus serta pengobatan.
- (3) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi pasangan usia subur meliputi Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang
- (4) Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pemeriksaan payudara klinis;
  - b. inspeksi visual asetat;
  - c. dan pemeriksaan laboratorium lainnya
  - d. tata laksana komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan gizi, imunisasi dan pengobatan.

## Paragraf 2

## Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dengan pemberian tablet besi dan pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil yang menderita kekurangan energi kronis dan anemia.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan kemudahan menyiapkan pelayanan rujukan ibu dalam kondisi darurat sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Ibu hamil wajib memeriksakan kehamilannya secara berkala di sarana pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar atau terakreditasi.
- (5) Keluarga dan masyarakat wajib mendukung penyelenggaraan pemeriksaan kehamilan di sarana pelayanan kesehatan.
- (6) Tata cara pelayanan pemeriksaan kehamilan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

## Paragraf 3

## Pelayanan Persalinan

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan tenaga dan sarana kesehatan di desa yang sesuai standar dengan rasio penduduk dalam menunjang pelayanan persalinan.
- (2) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga pelayanan KIA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tanpa membedakan status sosial sesuai standar operasional pertolongan persalinan.

- (3) Dalam hal Tenaga pelayanan KIA tidak dapat memberikan pertolongan karena sesuatu hal, sementara kondisi ibu sangat darurat maka Tenaga pelayanan KIA tersebut harus segera merujuk ke sarana pelayanan yang memadai.
- (4) Dalam hal kegawat-daruratan pertolongan persalinan yang memerlukan darah, maka Pemerintah Daerah berkejasama dengan Palang Merah Indonesia dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit, membantu kelancaran ketersediaan darah.
- (5) Setiap Tenaga pelayanan KIA mencatat seluruh kondisi Ibu melahirkan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persaiinan atau partograf.
- (6) Tenaga pelayanan KIA dalam meningkatkan cakupan pelayanan persalinan dapat menjalin kemitraan dengan tenaga tradisional di wilayah kerjanya.

#### Pasal 12

- (1) Pertolongan persalinan hanya boleh dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten disarana pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar atau terakreditasi.
- (2) Persalinan ibu hamil wajib dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar atau terakreditasi.
- (3) Ibu hamil, keluarga dan masyarakat wajib mendukung penyelenggaraan pelayanan pertolongan persalinan di sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar.

#### Pasal 13

- (1) Kemitraan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh Tenaga Pelayanan KIA dan tenaga tradisional/dukun Isanro/sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dilakukan dalam bentuk persiapan persalinan dan membersihkan ibu beserta bayi setelah persalinan.
- (2) Tenaga tradisional (dukun) wajib melaporkan kepada tenaga Pelayanan KIA apabila ada ibu yang akan melahirkan di wilayahnya.
- (3) Tenaga tradisional wajib melaporkan kepada Tenaga Pelayanan KIA apabila ada ibu yang diindikasikan sedang hamil untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tenaga Pelayanan KIA di wilayahnya.
- (4) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan kepada tenaga tradisional atau dukun isanro yang dianggap cakap dan mampu dalam membantu penyelenggaraan Pelayanan KIA di wilayah kerjanya.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada tenaga tradisional yang telah bekerja dan berjasa dalam membantu tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan Pelayanan KIA.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. piala; dan atau
  - c. jasa.

Paragraf 4  
Pelayanan Ibu Nifas

Pasal 14

- (1) Tenaga Pelayanan KIA wajib memberikan pelayanan ibu nifas sesuai prosedur standar di sarana kesehatan.
- (2) Tenaga Pelayanan KIA harus mampu mendeteksi resiko yang dapat terjadi pada masa nifas dan melakukan penanganan.
- (3) Tenaga Pelayanan KIA Wajib memberikan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak.

Paragraf 5  
Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan alat kontrasepsi, obat efek samping akibat kontrasepsi dan pembiayaan komplikasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.
- (3) Jaminan ketersediaan alat kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur kelompok miskin.
- (4) Jaminan pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin menggunakan cara kontrasepsi medis operatif wanita dan medis operatif pria.
- (5) Pelatihan Tenaga pelayanan KIA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan penanganan komplikasi akibat kontrasepsi.
- (6) Ibu dapat menentukan pilihan kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya setelah mendapatkan dan konseling pemeriksaan dari Tenaga Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (7) Tenaga pelayanan KIA dan atau tokoh masyarakat yang terlatih dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kontrasepsi.

Paragraf 6  
Pelayanan KIA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk Pelayanan KIA.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi bayi dan anak balita.
- (3) Pemerintah Daerah harus mendukung dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (4) Tenaga Pelayanan KIA menyerahkan bayi segera setelah lahir kepada ibunya untuk dilakukan menyusui dini dengan pemberian air susu ibu.
- (5) Tenaga Pelayanan KIA dan keluarga harus melindungi bayi sesuai dengan standar pelayanan untuk mencegah hipotermi, asfiksia pada bayi baru lahir. (6) Pemberian air susu selain air susu ibu harus sesuai anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 (enam)

- (7) Suami dan anggota keluarga dan masyarakat lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (8) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan selain yang dianjurkan oleh tenaga Pelayanan KIA.

#### Pasal 17

- (1) Dalam Pelayanan KIA, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan bertugas:
  - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita;
  - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
  - c. menggalakkan pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dan keluarga miskin.
- (2) Tenaga Pelayanan KIA harus mampu melakukan deteksi dini bayi dan balita sakit.
- (3) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah, swasta dan mandiri harus memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kepada bayi dan anak balita sakit.

#### Paragraf 7

#### Pelayanan Imunisasi

#### Pasal 18

- (1) Setiap calon pengantin wanita dan ibu hamil harus mendapatkan imunisasi Tetanus Toxoid.
- (2) Setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan menyediakan ketersediaan vaksin untuk imunisasi dasar.
- (4) Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan program imunisasi.

#### Paragraf 8

#### Rumah Tunggu Kelahiran

#### Pasal 19

- (1) Setiap Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan bayi baru lahir yang beresiko dan dikhawatirkan membahayakan kesehatan serta jiwanya, wajib mendapatkan pelayanan rumah tunggu kelahiran.  
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana rumah tunggu kelahiran.
- (2) Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan rumah tunggu kelahiran.

#### Paragraf 9

#### Jaminan Persalinan

#### Pasal 20

- (1) Setiap ibu melahirkan dan bayi baru lahir mendapatkan jaminan persalinan.

- (2) Dalam hal setiap ibu melahirkan, dan bayi baru lahir kategori miskin dan tidak memiliki jaminan atau asuransi berhak mendapatkan program jaminan persalinan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memfasilitasi penyediaan jaminan persalinan bagi ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
- (4) Masyarakat wajib mendukung terhadap pelaksanaan jaminan persalinan.

## Bagian Kedua

### Tenaga Kesehatan Pelayanan KIA

#### Pasal 21

Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan KIA:

- a. dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
- b. dokter spesialis anak;
- c. dokter spesialis gizi klinik;
- d. dokter umum;
- e. bidan;
- f. perawat;
- g. nutrisionist;
- h. tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kompetensi Pelayanan KIA.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PELAYANAN KIA

#### Bagian Kesatu

#### Hak Tenaga Pelayanan KIA

#### Pasal 22

Setiap Tenaga Kesehatan Pelayanan KIA dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 23

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai berikut:

- a. tunjangan/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitas dan insentif khusus diberikan bagi tenaga Pelayanan KIA yang ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan
- c. imbalan jasa dari masyarakat pada praktek swasta.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Tenaga Pelayanan KIA

#### Pasal 24

- (1) Tenaga Pelayanan KIA wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas di wilayah kerjanya.
- (2) Tenaga Pelayanan KIA wajib memberikan Pelayanan KIA di wilayah kerjanya.
- (3) Tenaga Pelayanan KIA wajib melakukan KIE kepada suami dan atau keluarganya mengenai ibu hamil resiko tinggi.
- (4) Tenaga Kesehatan KIA harus mampu memberikan penanganan terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.

- (5) Tenaga pelayanan KIA wajib melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan kebidanan pada ibu dan bayi.
- (6) Tenaga pelayanan KIA wajib memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin, wanita usia subur, pasangan usia subur, remaja dan pelayanan kontrasepsi.
- (7) Tenaga Pelayanan KIA diwajibkan mensosialisasikan dan mengedukasi kegiatan KIA di wilayah kerjanya,
- (8) Tenaga Pelayanan KIA wajib melakukan pemantauan wilayah setempat dan AMP.
- (9) Tenaga Pelayanan KIA wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan KIA dan Kejadian Kematian Ibu dan Bayi (1 x 24 Jam) secara berjenjang di wilayah kerjanya.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan Pelayanan KIA.
- (2) Pembinaan Pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
  - d. koordinasi pelayartan.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

##### Pasal 26

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan KIA yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Unit Perangkat Daerah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perijinan;
  - b. standar kinerja tenaga KIA; .
  - c. standar sarana pelayanan kesehatan KIA; dan
  - d. standar operasional prosedur pelayanan KIA.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga

##### Tanggung Jawab

##### Pasal 27

Penyelenggaraan pelayanan KIA dilaksanakan secara berjenjang:

1. Daerah, meliputi:

- a. membuat kebijakan;
  - b. tersedianya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cakupan/hasil kegiatan;
  - c. perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pelayanan KIA yang bermutu, merata dan terjangkau;
  - d. pelaksanaan kegiatan Pelayanan KIA sesuai standar yang berlaku;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Pelayanan KIA;
  - f. melaksanakan sosialisasi kebijakan.
2. Kecamatan, meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan Daerah bersama unsur penyelenggara Tingkat Kecamatan;
  - b. tersedianya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cakupan/hasil kegiatan;
  - c. perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pelayanan KIA yang bermutu merata dan terjangkau;
  - d. pelaksanaan kegiatan Pelayanan KIA sesuai standar yang berlaku;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Pelayanan KIA;
  - f. membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan KIA seperti Kemitraan, Desa Siaga;
  - g. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung KIA;
  - h. melaksanakan sosialisasi KIA.
3. Desa, melaksanakan kebijakan Daerah bersama unsur penyelenggara tingkat desa:
- a. melaksanakan pendataan sasaran;
  - b. menyediakan lahan untuk membangun sarana kesehatan agar terselenggaranya Pelayanan KIA secara berkelanjutan;
  - c. memberdayakan dan menggerakkan setiap unsur masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, kader dan karang taruna) untuk mendukung kegiatan KIA;
  - d. membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan KIA seperti ambulan desa, tabulin, dasolin, donor darah, kemitraan;
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan KIA;
  - f. melaksanakan sosialisasi KIA.

#### Pasal 28

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara berjenjang.

## BAB IX PENGADUAN

### Pasal 29

- (1) Masyarakat termasuk ibu atau keluarga dapat melaporkan Pelayanan KIA yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan secara berjenjang.
- (2) Dinas Kesehatan secara berjenjang menindaklanjuti terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) Tenaga Pelayanan KIA harus melaksanakan pelaporan atas kegiatan pelaksanaan Pelayanan KIA setiap bulan secara berjenjang.
- (2) Tenaga Pelayanan KIA wajib melaporkan bila terjadi kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam batas waktu 24 (dua puluh empat) jam ke Dinas Kesehatan secara berjenjang.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan program Pelayan KIA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 32

- (1) Tenaga Pelayanan KIA yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 24 diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Daerah dan swasta yang melakukan pelanggaran, dapat diberikan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam waktu tertentu;
  - b. dikenakan sanksi penghentian atau penutupan sementara.

### Pasal 33

- (1) Setiap orang/masyarakat/keluarga yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan/atau teguran tertulis;
  - b. penundaan penerbitan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. penundaan/pencabutan izin usaha.

## PENUTUP

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Februari 2021

Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 11